



Alamat : Jalan Langsung Nomor 30, Kelurahan Jeppe'e
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
Kode Pos 92732, Telp. 0481-2920251
Email : set.bone@bawaslu.go.id

Nomor : 145/PM.00.02/K.SN-03/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

03 Oktober 2022

Yth.

Ketua Partai Politik Calon Peserta Pemilu

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan beredar nya kegiatan yang mengarah pada kampanye di luar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada politik identitas dan politisasi SARA, serta adanya aktivitas politik praktis di tempat keagamaan, Bawaslu mengimbau kepada partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden potensial dan pemangku kepentingan pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun belum ada partai politik, calon anggota legislatif, calon Presiden dan Wakil Presiden, maupun calon kepala daerah yang ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2024, namun partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan pemilu

2. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu
3. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas Kampanye, tidak melakukan aktivitas politik ditempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu;
4. Bahwa Partai Politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan Pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan Pendidikan Politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang bersih dan isu Politik Identitas, Politisasi SARA, Berita Bohong (*hoax*) dan Ujaran Kebencian (*hate speech*) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan Pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses.
5. Bahwa pejabat negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai Tindakan yang menyalahgunaan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisipan. sebaliknya tokoh masyarakat, pejabat negara politikus, bahkan semua orang sebaliknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan.

Demikian disampaikan ,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Dr. H. Jumma, S.Pd.I, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.

Lampiran surat

Nomor : 145/PM.00.02/K.SN-03/10/2022

Tanggal : 03 Oktober 2022

PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Berkarya
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
9. Partai Amanat Rakyat (PAN)
10. Partai Demokrat
11. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12. Partai Bulan Bintang (PBB)
13. Partai Ummat
14. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
15. Partai Keadilan Persatuan (PKP)
16. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
17. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
18. Partai Buruh
19. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
20. Partai Nasional Kebangkitan Nusantara (PKN)